



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 445/Kep. 259-PSBA/2026

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEGIATAN
BAGI PEKERJA RADIASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang menunjang kinerja pegawai di lingkungan RSUD Bayu Asih, perlu memberikan honorarium kegiatan kepada pekerja radiasi pada RSUD Bayu Asih;
- b. bahwa Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Besaran Honorarium Kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Kegiatan Bagi Pekerja Radiasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Handwritten signature in blue ink.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38);

Handwritten signature in blue ink.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1058);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi pada Penggunaan Pesawat Sinar-X dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional;
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Besaran Honorarium Kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 14);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 445/Kep.616-RSUD BA/2010 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Honorarium Kegiatan Bagi Pekerja Radiasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Pekerja Radiasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

J. S. K. P.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.


PARAF PEMRAKARSA		
1. drg. Sjaeful Nugraha, MM.Kes	Wakil Direktur Pelayanan RSUD Bayu Asih	
2. Dr. Lusiana Badriah Hartono, SH., SM., MM	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Bayu Asih	
3. dr. Tri Muhammad Hani, MARS, MHKes	Direktur RSUD Bayu Asih	

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal : 30 April 2024

BUPATI PURWAKARTA,





SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF KOORDINASI		
1. Suntama, SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
2. H. Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
3. Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR 445/Kep. 259-PSBA/2026
 TENTANG
 PEMBERIAN HONORARIUM KEGIATAN
 BAGI PEKERJA RADIASI PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH
 TAHUN ANGGARAN 2026


PEKERJA RADIASI PENERIMA HONORARIUM KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	PENDIDIKAN	BESARAN PER BULAN (Rp.)
1.	Dian Agustiyana, AMR	D3 Teknik Radiodiagnostik	1.150.000
2.	Ita Yunita, AMR	D3 Teknik Radiodiagnostik	1.150.000
3.	Indra Nugraha, A.Md.RAD	D3 Teknik Radiodiagnostik	1.150.000
4.	Dio Aditya Warman, A.Md.RAD	D3 Teknik Radiodiagnostik	1.150.000
5.	Panji Rucita, A.Md.RAD	D3 Teknik Radiodiagnostik	1.150.000
6.	Tiara Nurul Ulfah, A.Md.RAD	D3 Teknik Radiodiagnostik	1.150.000
7.	Dewi Astuti, A.Md.Rad	D3 Teknik Radiodiagnostik	1.150.000
8.	Veronica Masyasani, A.Md.Kes	D3 Teknik Radiodiagnostik	1.150.000

PARAF PEMRAKARSA		
1. drg. Sjaeful Nugraha, MM.Kes	Wakil Direktur Pelayanan RSUD Bayu Asih	
2. Dr. Lusiana Badriah Hartono, SH., SM., MM	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Bayu Asih	
3. dr. Tri Muhammad Hani, MARS, MHKes	Direktur RSUD Bayu Asih	

BUPATI PURWAKARTA,


 SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF KOORDINASI		
1. Suntama, SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
2. H. Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
3. Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	